

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN REJOSO  
DESA TALANG

---

PERATURAN KEPALA DESA TALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6) ;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Talang Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 2)
23. Peraturan Desa Talang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Talang Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALANG  
dan  
KEPALA DESA TALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.566.282.470,- (Satu miliar lima ratus enam puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 41.359.710,- (Empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.607.642.180,- (Satu miliar enam ratus tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

2.1. Pendapatan Asli Desa

|                                 |     |                 |
|---------------------------------|-----|-----------------|
| a. semula                       | Rp. | 496.800.000,-   |
| b. bertambah/(berkurang)        | Rp. | (237.600.000),- |
| Jumlah PADesa setelah perubahan | Rp. | 259.200.000,-   |

2.2. Transfer

|  |     |                 |
|--|-----|-----------------|
| a. semula                                    | Rp. | 1.069.482.470,- |
| b. bertambah/(berkurang)                     | Rp. | 278.959.710,-   |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | Rp. | 1.348.442.180,- |

2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| a. semula  | Rp. | 0,- |
| b. bertambah/(berkurang)                               | Rp. | 0,- |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | Rp. | 0,- |

Jumlah Pendapatan Desa

|                   |     |                 |
|-------------------|-----|-----------------|
| setelah perubahan | Rp. | 1.607.642.180,- |
|-------------------|-----|-----------------|

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

|                          |     |                    |
|--------------------------|-----|--------------------|
| a. semula                | Rp. | 719.154.523,-      |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. | (158.447.529,84),- |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 560.706.993,16,-   |

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                              |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 310.708.070,-      |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | 235.000.000,-      |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 545.708.070,-      |
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                             |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 117.710.900,-      |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,-                |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 117.710.900,-      |
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                              |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 153.732.200,-      |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | 16.725.000,-       |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 170.457.200,-      |
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 301.600.000,-      |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | (42.725.000),-     |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 258.875.000,-      |
| Jumlah Belanja Desa setelah perubahan                                 | Rp. | 1.653.458.163,16,- |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                                   | Rp. | (45.815.983,16),-  |
| 3. Pembiayaan Desa  |     |                    |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan  |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 55.815.983,16,-    |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,-                |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 55.815.983,16,-    |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan   |     |                    |
| a. semula   | Rp. | 19.192.760,16,-    |
| b. bertambah/(berkurang)  | Rp. | (9.192.760,16),-   |
| Jumlah setelah perubahan  | Rp. | 10.000.000,-       |
| Selisih Pembiayaan Desa setelah perubahan                             | Rp. | 45.815.983,16,-    |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Talang.

Ditetapkan di Talang  
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA DESA TALANG),  
  
SUPARLAN



Diundangkan di Talang  
pada tanggal 01 November 2022

KEPALA DESA TALANG,  
  
SUPARLAN



BERITA DESA TALANG TAHUN 2022 NOMOR 4